
Etika Distribusi Kekayaan Dalam Hadis: Rekonstruksi Keadilan Sosial Islam Di Tengah Fenomena Pekerja Miskin

Rizki Rahmadani¹, Raudhatina²

^{1,2}UIN Palangka Raya, Indonesia

Email Correspondence : rizkirahmadani.101005@gmail.com, raudhatina229@gmail.com

Kata Kunci :

Keadilan Sosial; Distribusi Kekayaan; Pekerja Miskin.

Abstrak

Ketimpangan ekonomi global terus menunjukkan paradoks mendasar: bekerja tidak selalu menjamin kesejahteraan yang layak. Fenomena pekerja miskin memperlihatkan bahwa sebagian individu tetap hidup dalam kemiskinan meskipun aktif dalam pasar tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan adanya problem struktural dalam distribusi kekayaan serta lemahnya perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep etika distribusi kekayaan dalam hadis serta merekonstruksi relevansinya dalam memahami persoalan keadilan sosial di tengah fenomena pekerja miskin. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang menganalisis teks-teks hadis dari kitab-kitab hadis utama serta literatur akademik terkait ekonomi Islam dan kemiskinan kontemporer. Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis dan tematik dengan mempertimbangkan konteks sosial modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis memuat prinsip-prinsip etika distribusi kekayaan yang menekankan keadilan upah, tanggung jawab sosial, solidaritas terhadap kelompok rentan, serta larangan eksploitasi tenaga kerja. Nilai-nilai tersebut menunjukkan relevansi kuat sebagai kerangka moral untuk membangun sistem sosial-ekonomi yang lebih adil dan inklusif.

Keywords :

Social Justice, Wealth Distribution, Working Poor.

Abstract

Global economic inequality continues to point to a fundamental paradox: work does not always guarantee decent well-being. The phenomenon of working poor shows that some individuals continue to live in poverty even though they are active in the labor market. This condition shows that there are structural problems in the distribution of wealth and weak social protection for vulnerable groups. This research aims to analyze the ethical concept of wealth distribution in hadith and reconstruct its relevance in

understanding social justice issues in the midst of the phenomenon of working poor. The research uses a qualitative approach with a literature study method that analyzes hadith texts from major hadith books as well as academic literature related to Islamic economics and contemporary poverty. The analysis was carried out through a descriptive-analytical and thematic approach taking into account the modern social context. The results of the study show that the hadith contains ethical principles of wealth distribution that emphasize wage justice, social responsibility, solidarity with vulnerable groups, and the prohibition of labor exploitation. These values show strong relevance as a moral framework for building a more just and inclusive socio-economic system.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu tantangan paling serius yang dihadapi masyarakat modern. Kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi global, dan berkembang sistem produksi yang semakin kompleks kerap dipandang sebagai penanda meningkatnya kesejahteraan manusia secara umum (Fuady, 2018). Namun, di balik berbagai capaian tersebut, realitas sosial menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak selalu terdistribusi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebagian kalangan menikmati akumulasi kekayaan yang sangat besar, sementara sebagian lainnya masih bergulat dengan keterbatasan ekonomi yang berkepanjangan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan terwujudnya keadilan sosial, sehingga persoalan distribusi kekayaan menjadi isu yang semakin penting dalam diskursus ekonomi, sosial, dan etika (Taufiq dkk., 2025). Dalam kerangka ini, berbagai lembaga internasional seperti International Labour Organization (ILO) dan World Bank secara konsisten menyoroti bagaimana ketimpangan ekonomi dan kerentanan tenaga kerja masih menjadi persoalan global yang belum sepenuhnya dapat diatasi.

Dalam perkembangan kajian sosial-ekonomi kontemporer, salah satu fenomena yang semakin mendapat perhatian adalah munculnya kelompok pekerja miskin, yakni individu yang memiliki pekerjaan namun tetap hidup dalam kondisi kemiskinan. Fenomena ini mengungkap paradoks fundamental dalam sistem ekonomi modern: aktivitas bekerja tidak selalu menjamin tercapainya kesejahteraan yang layak bagi pelakunya (Pangestu, 2019a). Banyak pekerja yang bergelut di sektor informal, pekerjaan berupah rendah, atau pekerjaan yang minim perlindungan sosial, sehingga mereka tetap terperangkap dalam lingkaran kemiskinan meskipun secara aktif menjalankan pekerjaan mereka. Fenomena pekerja miskin ini tidak hanya ditemukan di negara-negara berkembang, tetapi juga hadir di berbagai negara dengan

tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai cara sistem ekonomi dan struktur sosial mendistribusikan hasil-hasil kemakmuran, serta sejauh mana nilai-nilai keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata (Habibullah, 2017).

Dalam perspektif Islam, persoalan distribusi kekayaan tidak semata-mata dipahami sebagai persoalan ekonomi, melainkan juga sebagai persoalan etika dan tanggung jawab sosial yang berdimensi spiritual. Islam memandang bahwa kekayaan tidak sepatutnya hanya berputar di lingkungan kelompok tertentu saja, melainkan harus memberikan manfaat yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, ajaran Islam menekankan pentingnya solidaritas sosial, kepedulian terhadap kelompok rentan, serta tanggung jawab moral dalam pengelolaan dan distribusi kekayaan. Nilai-nilai tersebut tecermin dalam berbagai ajaran yang mendorong praktik filantropi, kepedulian sosial, dan pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat Muslim. Hadis Nabi menempati posisi yang sangat penting sebagai sumber pedoman etis mengenai relasi sosial, kepedulian terhadap kaum lemah, serta prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi (Mubarok dkk., 2024a).

Fenomena ketimpangan ekonomi yang terus berlangsung di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa persoalan distribusi kekayaan masih menjadi tantangan yang kompleks dan belum terselesaikan. Banyak keluarga pekerja yang harus menghadapi tekanan ekonomi berat meskipun anggota keluarga mereka memiliki pekerjaan tetap. Kondisi semacam itu dapat berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan sosial, mulai dari terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan hingga sempitnya peluang untuk meningkatkan kualitas hidup. Di Indonesia, sejumlah kasus yang mencuat ke permukaan publik memperlihatkan bahwa kondisi ekonomi keluarga yang terbatas bahkan dapat memicu tekanan psikologis yang berat, termasuk bagi anak-anak yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dasar mereka. Realitas sosial semacam ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak selalu disebabkan oleh kurangnya etos kerja individu, melainkan sering kali merupakan dampak dari struktur distribusi ekonomi yang tidak merata dan lemahnya sistem perlindungan sosial bagi kelompok yang paling rentan (Arsani dkk., 2020).

Kajian mengenai keadilan sosial dan distribusi kekayaan dalam Islam sebenarnya telah cukup banyak dilakukan oleh para sarjana Muslim. Sebagian penelitian terdahulu menyoroti konsep keadilan sosial dalam ekonomi Islam sebagai prinsip dasar pembangunan masyarakat yang seimbang. Penelitian lain membahas peran instrumen filantropi Islam seperti zakat, sedekah, dan wakaf dalam memperkecil kesenjangan sosial. Sejumlah studi juga mengkaji dimensi etika sosial dalam hadis yang menekankan pentingnya kepedulian terhadap kaum miskin serta tanggung jawab moral dalam kehidupan ekonomi. Kajian mengenai pemikiran ekonomi Islam kontemporer turut menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam berorientasi kuat pada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial (Mubarok dkk., 2024).

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas distribusi kekayaan dalam kerangka ekonomi Islam secara umum, atau menyoroti instrumen filantropi Islam secara normatif, tanpa secara khusus mengaitkannya dengan fenomena pekerja miskin yang berkembang dalam realitas sosial modern. Berdasarkan pemetaan literatur di atas, teridentifikasi kesenjangan penelitian (research gap) yang menunjukkan bahwa kajian mengenai etika distribusi kekayaan dalam hadis masih jarang dianalisis secara spesifik dalam kaitannya dengan fenomena pekerja miskin sebagai salah satu problem sosial kontemporer. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek normatif ajaran Islam atau pada instrumen ekonomi Islam secara praktis, sementara analisis yang secara eksplisit menghubungkan nilai-nilai etika sosial dalam hadis dengan problem ketimpangan ekonomi modern masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara khusus merekonstruksi konsep etika distribusi kekayaan dalam hadis sebagai kerangka normatif untuk memahami persoalan keadilan sosial Islam di tengah fenomena pekerja miskin (Annisa dkk., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konsep etika distribusi kekayaan dalam hadis serta merekonstruksi relevansinya dalam memahami persoalan keadilan sosial di tengah fenomena pekerja miskin. Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hadis dengan pendekatan sosial-kontekstual yang lebih responsif terhadap realitas masyarakat kontemporer. Lebih dari itu, kajian ini diharapkan dapat menyediakan refleksi kritis mengenai bagaimana nilai-nilai etika sosial dalam hadis dapat berperan sebagai landasan moral dalam membangun sistem sosial yang lebih adil dan inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat eksploratif-analitis dengan jenis penelitian studi pustaka (library research). Pemilihan pendekatan ini dilandasi oleh karakter permasalahan yang dikaji, yaitu analisis terhadap konsep etika distribusi kekayaan dalam hadis serta relevansinya dengan fenomena sosial kontemporer, khususnya pekerja miskin. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur fenomena secara kuantitatif, melainkan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis makna yang terkandung dalam teks-teks hadis serta diskursus keilmuan yang berkaitan dengan keadilan sosial dalam Islam.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori. Sumber data primer mencakup kitab-kitab hadis yang memuat riwayat-riwayat berkaitan dengan etika sosial, kepedulian terhadap kelompok miskin, serta prinsip distribusi kekayaan dalam masyarakat. Di antara sumber utama yang digunakan adalah Sahih al-Bukhari karya Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Sahih Muslim karya Muslim ibn al-Hajjaj, Sunan al-Tirmidhi karya Muhammad ibn Isa al-Tirmidhi, serta beberapa kitab hadis lain yang memuat tema-tema sosial-ekonomi dalam ajaran Islam. Sumber-sumber ini

dijadikan corpus utama yang dianalisis untuk mengidentifikasi nilai-nilai etika yang berkaitan dengan distribusi kekayaan dan keadilan sosial.

Adapun sumber data sekunder meliputi berbagai literatur akademik yang berkaitan dengan studi hadis, ekonomi Islam, keadilan sosial, serta fenomena kemiskinan dalam masyarakat kontemporer. Sumber-sumber tersebut antara lain berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang membahas konsep distribusi kekayaan dalam Islam, praktik filantropi Islam, serta fenomena pekerja miskin dalam perspektif sosial-ekonomi. Laporan dan kajian yang diterbitkan oleh lembaga internasional seperti ILO dan World Bank juga digunakan sebagai referensi untuk menggambarkan fenomena pekerja miskin dan ketimpangan ekonomi di masyarakat modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan mencatat berbagai informasi relevan dari sumber-sumber kepustakaan yang telah ditentukan. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan relevansi tema, otoritas sumber, serta kebaruan informasi. Penelusuran literatur akademik yang kredibel dilakukan melalui berbagai basis data ilmiah seperti Google Scholar, JSTOR, dan portal jurnal nasional terakreditasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang dipadukan dengan analisis tematik. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep-konsep utama berkaitan dengan etika distribusi kekayaan dalam hadis serta konteks sosial yang melatarbelakanginya. Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam hadis-hadis berkaitan dengan kepedulian sosial, solidaritas ekonomi, dan tanggung jawab terhadap kelompok miskin, kemudian mengorganisasikannya ke dalam kategorisasi yang sistematis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami hadis, yaitu dengan mengaitkan nilai-nilai etika yang terkandung dalam hadis dengan fenomena sosial kontemporer seperti pekerja miskin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Sosial Dalam Islam

A. Makna Keadilan ('Adl) dalam Bangunan Ajaran Islam

Keadilan merupakan salah satu nilai paling fundamental dalam struktur teologi dan etika sosial Islam. Secara etimologis, kata 'adl dalam bahasa Arab berakar dari kata kerja 'adala yang mengandung makna keseimbangan, kesetaraan, dan menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya. Ibn Manzur dalam Lisan al-'Arab menjelaskan bahwa keadilan secara esensial berarti kesepadanan antara hak dan kewajiban, antara kontribusi dan imbalan, serta antara beban yang ditanggung dan manfaat yang diterima (Rahman dkk., 2025). Dalam konteks sosial-ekonomi, konsep 'adl tidak berdiri sendiri, melainkan berintegrasi dengan sejumlah prinsip turunan yang saling menopang: ihsan (kebajikan yang melampaui pemenuhan hak minimal),

qist (kesetaraan proporsional dalam distribusi), dan mizan (keseimbangan kosmologis yang harus tercermin dalam tatanan sosial). Al-Ghazali dalam Ihya' Ulum al-Din menegaskan bahwa keadilan dalam ranah mu'amalah merupakan fondasi dari kesejahteraan masyarakat. Tanpa keadilan dalam distribusi, stabilitas sosial akan terancam karena kelompok yang dirugikan akan kehilangan kepercayaan pada sistem yang ada (Qureshi & Khan, 2025).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat". (QS. An-Nahl [16]: 90)

Ayat ini merupakan salah satu pernyataan Al-Qur'an yang paling komprehensif tentang keadilan. Para mufassir dari Ibn Katsir hingga Wahbah al-Zuhaili sepakat bahwa ayat ini meletakkan tiga imperatif sosial yang bersifat gradatif: 'adl (pemenuhan hak yang paling minimal), ihsan (kebajikan yang aktif dan proaktif), dan ita' zil-qurba (kepedulian nyata terhadap kelompok yang dekat dan lemah). Ketiganya membentuk spektrum tanggung jawab sosial yang dimulai dari pemenuhan hak dasar hingga inisiatif aktif untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain. Dalam konteks distribusi kekayaan, 'adl berarti memastikan setiap pihak menerima haknya; ihsan berarti memberikan lebih dari sekadar hak minimum; sedangkan ita' zil-qurba berarti negara dan individu yang berkecukupan secara aktif menjangkau kelompok yang paling rentan.

B. Prinsip Keseimbangan Sosial: Takaful al-Ijtima'i sebagai Pilar Masyarakat Islam

Konsep takaful al-ijtima'i atau solidaritas sosial dalam Islam merupakan elaborasi lebih lanjut dari prinsip 'adl ke dalam tataran praktis kehidupan bermasyarakat. Secara etimologis, takaful berasal dari kata kafa'a yang bermakna saling menanggung, saling menjamin, dan saling memikul beban bersama. Dalam perspektif sosiologi Islam, takaful merupakan sistem jaminan sosial berbasis nilai spiritual yang mewajibkan setiap individu Muslim bertanggung jawab atas kesejahteraan anggota komunitas yang lebih lemah. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa takaful bukan sekadar nilai moral individual, melainkan prinsip sosial yang memiliki mekanisme pelaksanaan konkret melalui instrumen zakat, wakaf, infak, dan sedekah (Nurlaelawati, 2010).

Yang membedakan takaful al-ijtima'i dari sistem welfare state modern adalah dimensi spiritualnya yang khas: kepedulian sosial dalam Islam bukan semata-mata kewajiban hukum yang dapat dikuantifikasi secara minimal, melainkan merupakan manifestasi nyata dari keimanan seseorang. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bazzar menyatakan bahwa seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan, imannya dipertanyakan. Ini menunjukkan bahwa sistem jaminan sosial dalam Islam dibangun di atas fondasi teologis yang jauh lebih kuat dari sekadar kontrak sosial ataupun kalkulasi (Syafi'ah & Said, 2022).

C. Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Keadilan Ekonomi

Wacana keadilan ekonomi dalam khazanah pemikiran Islam telah berkembang sejak masa klasik hingga kontemporer, dengan berbagai pendekatan yang saling melengkapi. Al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) dalam *Ihya' Ulum al-Din* mengembangkan etika ekonomi yang menempatkan harta sebagai sarana (wasilah) untuk mencapai kebaikan, bukan sebagai tujuan akhir. Baginya, penumpukan kekayaan yang melampaui kebutuhan adalah bentuk penyakit spiritual yang merusak tatanan sosial. Al-Ghazali membagi kekayaan ke dalam tiga kategori etis: kekayaan yang dibolehkan (untuk memenuhi kebutuhan), kekayaan yang dianjurkan (yang aktif didistribusikan), dan kekayaan yang tercela (yang diakumulasi tanpa tujuan sosial apa pun) (Syarifuddin & Saputra, 2020).

Muhammad Baqir al-Sadr (w. 1980), ekonom Muslim terkemuka dari Iraq, dalam *Iqtishaduna (Ekonomi Kita)* mengembangkan kritik terhadap kapitalisme dan sosialisme sambil menawarkan sistem ekonomi Islam sebagai alternatif. Al-Sadr berargumen bahwa Islam tidak mengenal hak kepemilikan absolut: kepemilikan selalu bersifat istikhlaf (amanah perwakilan dari Allah), sehingga mengandung kewajiban sosial yang inheren. Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya seperti *Dawr al-Qiyam wal-Akhlaq fil-Iqtisad al-Islami* menekankan bahwa keadilan ekonomi Islam bersifat realistik: ia tidak menuntut kesetaraan absolut (*al-musawah al-mutlaqah*), melainkan kesetaraan dalam pemenuhan kebutuhan dasar (*al-musawah fil-kifayah*) (Pujiaty dkk., 2024)

Fenomena Pekerja Miskin Dalam Realitas Sosial Kontemporer

A. Definisi Dan Karakteristik Pekerja Miskin

Pekerja miskin merujuk pada individu atau rumah tangga yang secara aktif berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja namun tetap tidak mampu keluar dari jerat kemiskinan atau memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Fenomena ini merepresentasikan paradoks fundamental dalam sistem ekonomi kapitalistik modern: bahwa bekerja yang secara normatif seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan tidak lagi mampu menjamin kesejahteraan minimum bagi pelakunya (Pangestu, 2019b). ILO mendefinisikan pekerja miskin sebagai pekerja yang tinggal dalam rumah tangga dengan pengeluaran per kapita di bawah ambang kemiskinan internasional yang berlaku, meskipun definisi ini terus diperbarui seiring dinamika biaya hidup global (*Global Trends at a Glance*, t.t.)

Secara karakteristik, pekerja miskin berbeda dari pengangguran dalam hal yang penting: mereka memiliki pekerjaan, bahkan sering bekerja melampaui jam kerja normal, namun pendapatan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini kerap terjadi pada pekerja sektor informal, pekerja paruh waktu yang tidak sukarela, pekerja musiman, dan buruh dengan kontrak kerja tidak tetap yang minim jaminan sosial (Pangestu, 2019c). Data ILO (2024) mengungkap bahwa meskipun tingkat pengangguran global turun ke angka yang lebih rendah pasca-pandemi, terdapat defisit pekerjaan layak (*decent work*) yang masif, dan jumlah pekerja dalam kemiskinan ekstrem justru bertambah sekitar satu juta orang pada 2023.

B. Akar Struktural Pekerja Miskin

Fenomena pekerja miskin tidak lahir dari pilihan individual yang buruk, melainkan merupakan produk dari struktur ekonomi yang sistemik. Setidaknya terdapat empat akar struktural utama yang perlu diidentifikasi. Pertama, informalitas pekerjaan: pekerja informal pada umumnya tidak terlindungi oleh regulasi upah minimum, tidak memiliki jaminan kesehatan, dan tidak mendapat perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang sepihak (Febrianica, t.t.). Data ILO (2023) menunjukkan bahwa jumlah pekerja sektor informal global mencapai lebih dari dua miliar orang, setara dengan lebih dari separuh angkatan kerja dunia.

Di Indonesia, kondisi ini bahkan lebih mengkhawatirkan. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja sektor informal di Indonesia mencapai 84,13 juta orang atau sekitar 59,17 persen dari total penduduk yang bekerja, meningkat signifikan dari 74,09 juta orang atau 57,27 persen pada tahun 2019 (*World Employment and Social Outlook*, 2024). Mayoritas pekerja informal ini berjenis kelamin laki-laki dan bertempat tinggal di daerah pedesaan, mencerminkan dimensi gender dan spasial dari fenomena working poor yang memerlukan intervensi kebijakan yang kontekstual.

Kedua, ketimpangan distribusi nilai dalam rantai produksi: dalam sistem ekonomi yang didominasi kapital, surplus nilai dari produktivitas pekerja cenderung terserap ke atas melalui mekanisme akumulasi profit, sementara upah ditetapkan seminimum mungkin oleh logika pasar. Ketiga, minimnya perlindungan sosial yang menjangkau seluruh lapisan tenaga kerja, khususnya pekerja informal. Keempat, lemahnya regulasi ketenagakerjaan atau tidak efektifnya penegakan regulasi yang ada (Irwansyah & Aprilia, 2023).

C. Dimensi Teologis Kemiskinan dalam Al-Qur'an: Kritik atas Patologi Sosial

Jauh sebelum sosiologi ekonomi modern mengidentifikasi akar struktural kemiskinan, Al-Qur'an telah memberikan analisis yang mengagumkan tentang patologi sosial yang melahirkan kemiskinan. Surah Al-Fajr ayat 17-20 mendeskripsikan empat sindrom sosial yang saling berkaitan:

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ١٧
وَلَا تَحْضُرُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ١٨
وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا ١٩
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ٢٠

Artinya: "Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, tidak saling mendorong untuk memberi makan orang miskin, memakan harta warisan secara serampangan, dan mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan." (QS. Al-Fajr [89]: 17-20).

Keempat sindrom yang disebutkan Al-Fajr 17-20 dapat dibaca sebagai pemetaan sosiologis tentang akar kemiskinan struktural yang sangat relevan: (1) hilangnya penghormatan terhadap kelompok rentan (*lā tukrimun-al-yatīm*) mencerminkan erosi kohesi sosial; (2) absennya dorongan kolektif untuk memberi makan fakir (*lā tahādḍūna 'alā ṭa'āmil-miskīn*) mencerminkan kegagalan solidaritas

sosial; (3) konsumsi harta warisan secara sembrono (ta'kulūnat-turāsa aklan lammā) mencerminkan akumulasi kekayaan tanpa redistribusi; dan (4) kecintaan berlebihan pada harta (tuḥibbūnal-māla ḥubban jammā) merupakan the root cause yang melahirkan tiga patologi sebelumnya. Analisis Al-Qur'an ini secara mengejutkan paralel dengan kritik Piketty dalam *Capital in the Twenty-First Century* tentang bagaimana akumulasi kapital yang tidak dikontrol melahirkan ketimpangan sistemik (Sifa', 2019a).

Analisis Hadis Terhadap Problematika Pekerja Miskin

A. Hak Pekerja dalam Hadis

Salah satu aspek paling relevan dari korpus hadis dalam konteks pekerja miskin adalah ketegasan Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan hak-hak pekerja. Pada masa ketika konsep hak asasi manusia universal belum dikenal dan mekanisme perlindungan tenaga kerja belum ada, Nabi SAW menyampaikan hadis yang menetapkan standar keadilan distribusi dalam relasi kerja yang hingga kini tetap relevan:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibn Majah, *Kitab al-Rahn*, no. 2443; disahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits al-Sahihah*)

Hadis ini mengandung setidaknya tiga nilai normatif yang sangat penting dalam konteks analisis pekerja miskin. Pertama, prinsip ketepatan waktu pembayaran upah: perintah 'sebelum keringatnya mengering' mengandung makna bahwa upah harus dibayarkan secara segera, tidak ditunda-tunda. Dalam konteks modern, hal ini relevan dengan praktik pembayaran upah yang tertunda, pemotongan sepihak, atau sistem yang memungkinkan penundaan pembayaran. Kedua, prinsip kesesuaian besaran upah: frasa 'ajrahū (upahnya) mengandung implikasi bahwa besaran upah harus sesuai kesepakatan dan proporsional dengan pekerjaan yang dilakukan. Ketiga, prinsip martabat pekerja: gambaran 'keringat yang mengering' merupakan representasi simbolis dari martabat fisik pekerja yang tidak boleh dieksploitasi.

Tingkat keseriusan Islam dalam soal upah pekerja bahkan mencapai dimensi teologis tertinggi melalui hadis qudsi berikut:

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ

"Tiga orang yang akan Aku jadikan musuh pada hari kiamat... (salah satunya adalah) seorang lelaki yang mempekerjakan seorang pekerja, mengambil manfaat darinya secara penuh, namun tidak membayarkan upahnya." (HR. al-Bukhari, *Kitab al-Buyu'*, no. 2227; Hadis Qudsi)(*Hadith 2227 Of The Book Of Sales (Bargains) By Sahih Al Bukhari | IslamicFinder*, t.t.).

Hadis qudsi ini memiliki implikasi teologis dan yuridis yang luar biasa: Allah secara langsung menempatkan diri-Nya sebagai musuh (khasm) bagi mereka yang tidak membayar upah pekerja. Dalam tradisi hukum Islam, menjadikan Allah sebagai musuh merupakan tingkatan ancaman teologis tertinggi yang hanya digunakan untuk dosa-dosa yang paling serius. Fakta bahwa tidak membayar upah disetarakan dengan

pengkhianatan janji kepada Allah dan perbudakan orang merdeka menunjukkan bahwa Islam memandang eksploitasi tenaga kerja sebagai kejahatan teologis sekaligus kejahatan kemanusiaan (Haq dkk., 2025a)

B. Tanggung Jawab Moral Kolektif terhadap Kelompok Rentan

Analisis hadis terhadap pekerja miskin tidak hanya menyentuh hak-hak pekerja individual, tetapi juga dimensi tanggung jawab moral kolektif masyarakat. Hadis berikut merupakan salah satu pernyataan paling kuat tentang solidaritas sosial dalam Islam:

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِيهِمْ وَتَوَادِّيهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى غَضُّوا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى

"Engkau melihat orang-orang beriman dalam kasih sayang, cinta, dan kelemahlembutan mereka satu sama lain, seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh merasakannya dengan tidak bisa tidur dan demam." (HR. al-Bukhari, no. 6011; Muslim, no. 2586)

Metafora tubuh dalam hadis ini bukan sekadar kiasan indah, melainkan pernyataan ontologis tentang hakikat komunitas Muslim sebagai organisme yang terintegrasi. Implikasinya terhadap isu pekerja miskin sangat signifikan: penderitaan kelompok pekerja miskin bukan 'masalah pribadi' yang harus diselesaikan secara individual, melainkan gejala penyakit sosial yang membutuhkan respons kolektif dari seluruh sistem. Dalam terminologi ekonomi modern, ini berarti biaya sosial dari fenomena pekerja miskin harus diinternalisasi ke dalam kalkulasi ekonomi, bukan dieksternalisasi kepada masyarakat luas.

مَا أَمَّنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبَعَانًا وَجَارُهُ جَانِعٌ إِلَيَّ جَنِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ

"Tidaklah beriman kepadaku seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan di sisinya, padahal ia mengetahuinya." (HR. al-Bazzar; dinilai hasan oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilah al-Ahadits al-Sahihah)

Hadis tentang tetangga yang kelaparan ini mengandung prinsip yang secara langsung membantah argumen tentang kebebasan negatif untuk tidak terlibat dalam urusan orang lain. Islam tidak mengenal konsep kekebalan moral bagi mereka yang pasif menyaksikan penderitaan. Pengetahuan tentang penderitaan tetangga dengan sendirinya melahirkan kewajiban moral untuk bertindak. Dalam konteks pekerja miskin, hal ini berarti bahwa mereka yang mengetahui kondisi pekerja miskin di sekitarnya — baik pengusaha, pejabat, maupun masyarakat umum — terikat oleh kewajiban moral untuk mengambil tindakan nyata (Sifa', 2019b).

Rekonstruksi Konsep Keadilan Distribusi Kekayaan Berbasis Hadis

A. Kerangka Hermeneutis: Membaca Hadis Secara Kontekstualis

Rekonstruksi konseptual yang dimaksud dalam pembahasan ini bukan upaya dekonstruksi yang merobohkan fondasi normatif hadis, melainkan upaya hermeneutis untuk membaca teks-teks hadis dalam terang realitas sosial kontemporer sehingga nilai-nilainya dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik yang

relevan. Pendekatan ini berpijak pada tradisi ijtihad dalam ushul fikih: bahwa hukum dan etika Islam bersifat responsif terhadap perubahan kondisi sosial, sebagaimana dikodifikasikan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* (al-Zinki, 2004).

Al-Qaradawi (1995) membedakan antara *ma'na maqasidi* — tujuan normatif yang bersifat abadi — dan *shurah tathbiqiyyah* — bentuk aplikatif yang dapat berubah sesuai konteks. Dengan kerangka ini, prinsip 'upah sebelum keringat mengering' bukan hanya tentang timing pembayaran gaji, melainkan tentang prinsip yang lebih dalam: kesegeraan pemenuhan hak, martabat pekerja, dan kesetaraan posisi tawar dalam relasi kerja. Prinsip ini kemudian dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk aplikatif kontemporer: regulasi upah minimum yang berkeadilan, perlindungan kontrak kerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan mekanisme resolusi sengketa kerja yang adil (Zulaikah, 2022).

B. Tiga Prinsip Distribusi Islam

Berdasarkan sintesis berbagai sumber Al-Qur'an dan hadis yang telah dikaji, rekonstruksi konsep keadilan distribusi Islam dapat dirumuskan dalam tiga prinsip yang saling menopang.

Prinsip Pertama adalah Keseimbangan Kepemilikan (*Tawazun fi al-Tamalluk*). Islam tidak menolak kepemilikan privat bahkan melindunginya sebagai salah satu dari lima dharuriyyat dalam maqasid al-syari'ah. Namun kepemilikan privat dalam Islam dibatasi oleh dua hal: kewajiban zakat yang mengambil bagian tertentu dari harta untuk redistribusi, dan larangan ihtikar yang mencegah akumulasi yang merugikan kepentingan publik. Keseimbangan ini menciptakan sistem di mana hak kepemilikan terlindungi namun tidak bersifat absolut.

Prinsip Kedua adalah Tanggung Jawab Sosial Harta (*al-Wazifah al-Ijtima'iyyah li al-Mal*). Dalam pandangan Islam, harta tidak hanya memiliki dimensi individual sebagai aset yang menghasilkan kesejahteraan pribadi, tetapi juga dimensi sosial yang inheren. Al-Qur'an menegaskan:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta." (QS. Az-Zariyat [51]: 19).

Frasa *haqqun* — bukan *sadaqah* atau hibah, melainkan 'hak' — mengubah paradigma secara fundamental: keadilan distribusi bukan tentang kedermawanan, melainkan tentang pemenuhan hak yang sudah ada secara inheren. Ini memiliki implikasi kebijakan yang sangat signifikan bagi lembaga pengelola zakat dan instrumen redistribusi lainnya.

Prinsip Ketiga adalah Keadilan Ekonomi Prosedural dan Substantif. Islam mensyaratkan keadilan bukan hanya dalam hasil distribusi, tetapi juga dalam proses dan mekanisme yang menghasilkannya. Hadis tentang transparansi kontrak kerja mencerminkan penekanan pada keadilan prosedural: pekerja berhak mengetahui hak-haknya sebelum memasuki relasi kerja, sehingga tidak terjebak dalam situasi

eksploitatif akibat asimetri informasi (Sanusi, 2020).

C. Model Distribusi Kekayaan Islam: Dari Transfer Pasif ke Transformasi Struktural

Rekonstruksi yang paling penting dalam konteks ini adalah pergeseran paradigma dari model distribusi kekayaan yang bersifat karitatif-pasif menuju model yang transformatif-struktural. Selama ini, instrumen distribusi Islam seperti zakat, sedekah, dan infak sering dipahami semata sebagai mekanisme transfer konsumtif: memberikan uang atau makanan kepada orang miskin agar kebutuhan sesaatnya terpenuhi. Model ini, meski tidak salah, tidak cukup untuk mengatasi fenomena pekerja miskin yang merupakan produk dari ketidakadilan struktural (Ramadhani dkk., 2023).

Model transformatif yang direkonstruksi dari spirit hadis dan Al-Qur'an mencakup tiga dimensi. Pertama, pemberdayaan ekonomi produktif: zakat dan wakaf diorientasikan untuk menciptakan aset produktif bagi kelompok pekerja miskin, bukan sekadar subsidi konsumsi. Kedua, advokasi kebijakan: lembaga-lembaga Islam memiliki tanggung jawab moral untuk mengadvokasi kebijakan publik yang adil, termasuk upah minimum yang mencukupi kebutuhan hidup layak dan jaminan sosial bagi pekerja informal. Ketiga, reformasi relasi produksi: pada level mikro, etika kerja Islam yang berbasis hadis-hadis tentang upah mendorong terciptanya relasi kerja yang lebih adil dan partisipatif (Damayanti dkk., 2026).

Implikasi Etika Distribusi Kekayaan Bagi Penanggulangan Pekerja Miskin

A. Implementasi Nilai Hadis dalam Kebijakan Sosial Kontemporer

Salah satu tantangan terbesar dalam kajian ekonomi Islam adalah menjembatani jarak antara norma teologis yang tinggi dengan realitas kebijakan yang pragmatis. Dalam konteks hadis tentang distribusi kekayaan dan pekerja miskin, setidaknya terdapat tiga level implikasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan.

Pada level regulasi tenaga kerja, nilai hadis 'a'thu al-ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquh dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan penetapan upah minimum yang dinamis — upah yang tidak sekadar 'mampu dibayar oleh industri', melainkan 'mampu memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja dan keluarganya', sebagaimana konsep living wage dalam literatur tenaga kerja modern (Haq dkk., 2025b). Ini juga berarti memperkuat sistem penegakan hukum ketenagakerjaan, khususnya untuk sektor informal yang paling rentan terhadap pelanggaran hak upah.

Pada level perlindungan sosial, prinsip takaful al-ijtima'i menuntut adanya sistem jaminan sosial yang mencakup seluruh kelompok pekerja termasuk pekerja informal. Konsep ini telah diadopsi secara terbatas melalui program BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia, namun cakupannya masih jauh dari universal, terutama bagi pekerja informal yang merupakan kelompok terbesar pekerja miskin.

B. Optimalisasi Zakat dan Filantropi Islam sebagai Instrumen Redistribusi

Lembaga zakat dan filantropi Islam memiliki potensi transformatif yang belum sepenuhnya teraktualisasikan. Berdasarkan data BAZNAS dan Kementerian Agama RI, potensi zakat nasional Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun per tahun, sementara realisasi pengumpulan pada 2023 hanya sekitar Rp 32,3 triliun, atau sekitar sepuluh persen dari total potensi (Data, t.t.). Kesenjangan yang sangat besar ini, jika berhasil dimobilisasi secara efektif, berpotensi memberikan dampak transformatif terhadap kondisi pekerja miskin di Indonesia (Setyanti dkk., 2024).

Tantangan optimalisasi zakat menyentuh dua dimensi utama. Pada dimensi paradigma, lembaga zakat perlu melakukan pergeseran dari model distribusi konsumtif menuju model distribusi produktif yang menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang. Pada dimensi kepercayaan, transparansi pengelolaan zakat dan akuntabilitas distribusi menjadi prasyarat mutlak bagi kepercayaan publik yang berkelanjutan.

C. Kontribusi Etika Hadis bagi Keadilan Sosial Global

Pada tataran yang lebih luas, nilai-nilai hadis tentang distribusi kekayaan memiliki resonansi universal yang melampaui batas-batas agama dan budaya. Prinsip martabat pekerja, keadilan upah, perlindungan kelompok rentan, dan tanggung jawab sosial kekayaan merupakan nilai-nilai yang diakui lintas tradisi etika global. Kontribusi unik etika Islam terletak pada penyediaan kerangka teologis yang kuat, di mana nilai-nilai ini tidak sekadar anjuran moral yang bisa diabaikan, melainkan kewajiban yang bersumber dari otoritas ilahiah dan terikat oleh konsekuensi eskatologis (Zuraidah, 2013).

Data dari ILO menunjukkan bahwa fenomena pekerja miskin dan informalitas pekerjaan diprediksi akan terus bertahan tanpa reformasi struktural yang serius. Dalam konteks ini, rekonstruksi etika distribusi kekayaan berbasis hadis merupakan tawaran normatif yang aktual dan mendesak bagi agenda pembangunan keadilan sosial global. Seperti yang ditegaskan oleh Nabi dalam hadis tentang satu tubuh: ketika sebagian anggota tubuh kesakitan, seluruh tubuh tidak bisa berpura-pura tidak merasakannya.

KESIMPULAN

Pembahasan yang telah diuraikan di atas memperlihatkan bahwa kajian etika distribusi kekayaan dalam hadis bukanlah latihan akademis yang tercerabut dari realitas. Sebaliknya, sumber-sumber normatif Islam — baik Al-Qur'an maupun hadis — menyimpan khazanah nilai yang sangat relevan dengan salah satu persoalan paling mendesak dalam ekonomi global kontemporer: fenomena pekerja miskin.

Dari analisis yang telah dilakukan, setidaknya terdapat tiga temuan konseptual yang penting. Pertama, hadis-hadis tentang distribusi kekayaan membentuk sistem etika ekonomi yang koheren: mulai dari larangan ihtikar yang mencegah akumulasi monopolistik, kewajiban zakat yang mengeksekusi redistribusi terstruktur, hingga

standar upah yang melindungi martabat pekerja. Kedua, fenomena working poor bukan anomali yang asing bagi perspektif Islam – patologi-patologi sosialnya telah dideskripsikan secara akurat dalam teks-teks Al-Qur'an dan hadis, yang memberikan basis normatif yang kuat untuk mengkritisi sistem ekonomi yang melahirkan kemiskinan di tengah aktivitas bekerja. Ketiga, rekonstruksi nilai-nilai hadis dalam konteks kontemporer memerlukan pendekatan hermeneutis yang kontekstualis: membaca teks dalam terang realitas sosial agar prinsip-prinsip yang abadi dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik yang relevan.

Sebagai agenda penelitian lanjutan, kajian ini membuka beberapa pertanyaan yang layak dieksplorasi lebih mendalam: Bagaimana model distribusi zakat produktif yang optimal untuk mengatasi working poor di sektor informal Indonesia? Bagaimana membangun indeks keadilan distribusi berbasis maqasid al-syari'ah yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi kebijakan ekonomi? Dan bagaimana mekanisme dialog antara etika ekonomi Islam dan kerangka normatif internasional seperti Decent Work Agenda ILO dapat diperkuat untuk menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan?

REFERENSI

- al-Zinki, S. Q. (2004). Al-Ahkam al-Shar'iiyah baina al-Thabat wa al-Taghayyur. *Jurnal Fiqh*, 1, 95–124. <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol1no1.5>
- Annisa, N., Wahab, A., & Abdullah, M. W. (2025). Distribusi Kekayaan dalam Perspe Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Prinsip, Instrumen, dan Implementasi Kontemporer Berkeadilan: *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 234–248. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.3876>
- Arsani, A. M., Ario, B., & Ramadhan, A. F. (2020). Impact of Education on Poverty and Health: Evidence from Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 9(1), 87–96. <https://doi.org/10.15294/edaj.v9i1.34921>
- Damayanti, S., Najib, M., Anggadini, S. D., & Permana, D. (2026). Optimizing Productive Zakat for Economic Empowerment: Evidence from BAZNAS Microfinance Models. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 14(1), 1553–1566. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v14i1.4932>
- Data, G. (t.t.). *Realisasi Pengumpulan Zakat Nasional Tahun 2023*. GoodStats Data. Diambil 18 Mei 2026, dari <https://data.goodstats.id/statistic/realisasi-pengumpulan-zakat-nasional-tahun-2023-kbdrK>
- Employment and Social Trends 2026* | International Labour Organization. (t.t.). Diambil 18 Mei 2026, dari <https://www.ilo.org/publications/flagship-reports/employment-and-social-trends-2026>
- Fuady, D. A. H. (2018). Teknologi Digital dan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 44(1), 75–88. <https://doi.org/10.14203/jmi.v44i1.803>
- Global trends at a glance*. (t.t.). Diambil 18 Mei 2026, dari <https://datawrapper.dwcdn.net/S4doK/8/>

- Habibullah, H. (2017). Perlindungan Sosial Komprehensif Di Indonesia. *Sosio Informa*, 3(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.492>
- Hadith 2227 Of The Book Of Sales (Bargains) By Sahih Al Bukhari | IslamicFinder*. (t.t.). Diambil 18 Mei 2026, dari <https://www.islamicfinder.org/hadith/bukhari/sales-bargains/2227/>
- Haq, I. A., Hawari, R., Ashoni, A. M., & Nusantara, Z. (2025a). Hadith Perspectives on Labor Welfare: The Principle of Compensation for Effort. *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 9(2), 248–260. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v9i2.43068>
- Haq, I. A., Hawari, R., Ashoni, A. M., & Nusantara, Z. (2025b). Hadith Perspectives on Labor Welfare: The Principle of Compensation for Effort. *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 9(2), 248–260. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v9i2.43068>
- Irwansyah, I., & Aprilia, A. R. (2023). Peran Negara Melemahkan Hak Buruh Garmen Dalam Rantai Nilai Global: Studi Kasus PT GSS. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 4(2), 385–407. <https://doi.org/10.29103/jspm.v4i2.11349>
- Mubarok, M. H., M.Taufikurrahman, & Panorama, M. (2024a). Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 301–318. <https://doi.org/10.61930/jsii.v2i2.916>
- Mubarok, M. H., M.Taufikurrahman, & Panorama, M. (2024b). Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 301–318. <https://doi.org/10.61930/jsii.v2i2.916>
- Nurlaelawati, E. (2010). Zakat and the Concept of Ownership in Islam: Yusuf Qaradawi's Perspective on Islamic Economics. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 48(2), 365–385. <https://doi.org/10.14421/ajis.2010.482.365-385>
- Pangestu, I. M. (2019a). Fenomena Pekerja Miskin dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persentase Pekerja Miskin di Indonesia Tahun 2015-2018: BPS. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 62–74. <https://doi.org/10.29244/jekp.8.1.2019.62-74>
- Pangestu, I. M. (2019b). Fenomena Pekerja Miskin dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persentase Pekerja Miskin di Indonesia Tahun 2015-2018: BPS. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 62–74. <https://doi.org/10.29244/jekp.8.1.2019.62-74>
- Pangestu, I. M. (2019c). Fenomena Pekerja Miskin dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persentase Pekerja Miskin di Indonesia Tahun 2015-2018: BPS. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 62–74. <https://doi.org/10.29244/jekp.8.1.2019.62-74>
- Pujiaty, E., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2024). Sistem Ekonomi Menurut Muhammad Baqir Ash-Sadr. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 5(2), 243–253.
- Qureshi, M. M. S., & Khan, M. A. U. (2025). The Quranic Concept of “Adl wa Ihsan” (Justice and Benevolence) In Islamic Sociology the Foundation of Societal Reasoning. *Journal of Religion and Society*, 4(02), 657–661.

- Rahman, A., Yusuf, M., & Mardan, M. (2025). Konsep Al-'Adl dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 21208–21217. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.29881>
- Ramadhani, R., Mahbubi, R., & Syarah, S. (2023). Optimize Productive Zakat to Eradicate Poverty. *Bulletin of Islamic Economics*, 2(1), 7–11. <https://doi.org/10.14421/bie.2023.021-02>
- Sanusi, A. (2020). Hak-Hak Pekerja dalam Islam. *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21(2), 267–302. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v21i2.3845>
- Setyanti, A. M., Syafitri, W., Finuliyah, F., & Khoiruddin, M. A. (2024). Employed Yet Still Poor: A Microdata Analysis of Working Poverty in Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 19(3), 281–294. <https://doi.org/10.47198/jnaker.v19i3.403>
- Sifa', M. A. (2019a). Kemiskinan Dan Distribusi Pendapatan Serta Solusinya Dalam Perspektif Islam. *JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS*, 1(1), 55–79. <https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.58>
- Sifa', M. A. (2019b). Kemiskinan Dan Distribusi Pendapatan Serta Solusinya Dalam Perspektif Islam. *JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS*, 1(1), 55–79. <https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.58>
- Syafi'ah, S., & Said, Muh. (2022). Pemikiran Ibn Hazm tentang Al-Takaful Al-Ijtima'i sebagai Sarana Kesejahteraan Ekonomi. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 21(2), 123. <https://doi.org/10.24014/af.v21i2.16318>
- Syarifuddin, S., & Saputra, M. I. (2020). Al-Ghazali dan Perilaku Pasar: Perpesktif Etika Bisnis dalam Kitab Ihya Ulum ad-Din. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 501–507. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>
- Taufiq, M., Melidiana, M., Sasmita, J. E., Bintani, L., Karunia, A., Malik, A., & Delvi, N. P. (2025). Tinjauan Ketimpangan Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Klasik dan Islam Pada Ekonomi Modern. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(2), 143–157. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i2.5180>
- World Employment and Social Outlook: Trends 2024* | International Labour Organization. (2024, Januari 10). <https://www.ilo.org/publications/flagship-reports/world-employment-and-social-outlook-trends-2024>
- Zulaikah, Z. (2022). Implementasi Maqashid Al-Syariah Dalam Penetapan Upah Minimum Pekerja Berbasis Keadilan. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.10689>
- Zuraidah, Z. (2013). Penerapan Konsep Moral Dan Etika Dalam Distribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam. *Hukum Islam*, 13(2), 137–153. <https://doi.org/10.24014/hi.v13i2.971>